

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan. Uraian data disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.¹ Paparan data tersebut peneliti diperoleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Desa Sokobanah Daya

a. Profil Desa

Desa Sokobanah daya adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Sokobanah, kabupaten sampang, provinsi jawa timur. Desa ini termasuk pada wilayah yang cukup berkembang dikawasan tersebut. Secara umum, sokobanah daya memiliki karakteristik pedesaan dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, mengingat letaknya yang tidak jauh dari pesisir pantai.

Masyarakat desa ini juga cukup aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, dengan berbagai acara adat yang masih dipertahankan. perekonomian desa ini sebagian besar bergantung pada hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan beberapa komoditas lainnya. Selain itu, potensi sumber daya alam seperti ikan dan hasil laut juga menjadi faktor penting dalam perekonomian setempat.

Desa Sokobanah Daya juga memiliki akses ke fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan beberapa infastruktur lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun desa ini

¹ Tim Revisi Pedoman teknis Penulisan Karya Ilmiah (Pamekasan: Fakultas syariah Iain Madura, 2024), 31.

terbilang sederhana, Sokobanah Daya tetap memiliki potensi yang berkembang dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.²

b. Geografis Desa Sokobanah Daya

Lokasi Desa Sokobanah Daya terletak di bagian utara kecamatan sokobanah dengan ketinggian 82 meter diatas permukaan laut dan memliki luas wilayah 7,38 km. secara geografis, sebagian wilayah desa sokobanah daya adalah daerah dengan wilayah pertanian dan kelautan.

Secara administratif batas-batas desa sokobanah daya sebagai berikut: sebelah utara, berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan desa sokobanah tengah kecamatan sokobanah, sebelah barat berbatasan dengan bira timur kecamatan sokobanah, dan di sebelah timur berbatasan dengan desa tamberu barat kecamatan sokobanah.³

c. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sokobanah Daya berdasarkan data administrasi pemerintahan desa adalah 6.726 Jiwa dengan rincian 3.330 laki-laki dan 3.396 perempuan.⁴

d. Sumber Daya Alam

Tata guna lahan sebagian besar adalah petani, peternak, nelayan. Dari lahan yang paling banyak yang ditekuni berupa pertanian dan peternakan. Secara umum desa sokobanah daya termasuk dari dataran rendah.⁵

2. Paparan Data Fokus Penelitian

² Buku Profil desa Sokobanah Daya 2023.

³ Ibid.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

- a. Peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat di desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Sebagai kepala desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa harus mempunyai program-program yang menunjang terhadap pembangunan masyarakat desa, hal ini bisa meliputi pelatihan, penyuluhan, termasuk pembinaan pemuda-pemuda desa.

- 1) Edukasi dan pendekatan aktif aparat desa terhadap masyarakat terkait bahayanya obat-obatan terlarang

Di Desa Sokobanah Daya khususnya, program-program seperti penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan masih sangat terbatas seperti halnya apa yang disampaikan oleh PJ Desa Sokobanah daya yang baru yaitu bapak Abd Syukur yang menjabat sejak agustus 2024 sampai sekarang.

“Terkait pemakaian obat-obatan terlarang penyebabnya kebanyakan pemuda itu ngawur dan juga faktor lingkungan, sudah ada sosialisasi setiap bulan untuk edukasi terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal tersebut.”⁶

Begitupun pernyataan bapak farhan yang merupakan PJ desa Sokobanah Daya yang sebelumnya (2021-2024).

“Terkait obat-obatan terlarang ini kemaren di mapolda sudah dibentuk tim khusus, hasan dari tamberu daya kemaren sempat wawancara di tim polda Alhamdulillah hasilnya sudah maksimal dan dominan sekarang

⁶ Abd syukur, selaku PJ baru, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

menurun terkait obat-obatan terlarang. untuk langkah yg tepat menghilangkan atau mengurangi kebiasaan tersebut bisa merapat koordinasi ke polsek untuk pengamanan, nanti polsek bisa memberikan brosur ke setiap titik lalu bisa melakukan sistem penyuluhan juga ke tim sosialisasi insyaallah itu bisa dan juga dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, di desa sokobanah daya ada tim khusus karena disini kan sudah lumrah terkait hal tersebut, kemaren sudah ada sebulan 3 kali dari mapolres ke polsek melakukan sosialisasi. banyaknya pemuda disini yang terjerumus dalam hal tersebut penyebab utamanya adalah pergaulan, juga tingkat narkoba yang semarak di desa kami ini rata-rata acuannya dari luar negeri seperti malaysia itukan biasanya banyak link-link atau koneksi.”⁷

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, kedua narasumber membenarkan maraknya peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang yang terjadi di desa Sokobanah. Kedua narasumber tersebut merupakan PJ dan mantan PJ Sokobanah daya kecamatan Sokobanah. Dari pernyataan diantara keduanya yang paling menarik adalah pernyataan dari mantan PJ yang dimana dia menjabat sebagai PJ dari tahun 2021 sampai 2024. Pernyataan dari PJ tersebut mengarah terhadap apa dan bagaimana langkah yang dilakukan.

Begitupun pernyataan bapak Mohayat Supri (Koordinator Pertanian)

“kalau program sosialisasi untuk edukasi terhadap bahayanya obat-obatan terlarang saya tidak tau ya karna saya sendiri kan di bidang pertanian tapi kayaknya kepala desa juga ikut mendukung untuk mencegah ya kerjasamanya dengan polsek, yang saya tau program seperti perbaikan

⁷ Farhan, selaku mantan PJ, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

jalan dan penerangan jalan hanya itu kalau yang lain saya belum tau.”⁸

Pernyataaan bapak Mahmud sebagai masyarakat desa Sokobanah daya

“Pada saat pak farhan menjabat itu masih sama dengan mantan kepala desa yang sebelumnya tidak ada penyuluhan dan edukasi terkait bahayanya obat-obat terlarang setau saya itu tidak ada. untuk obat-obatan terlarang di desa sokobanah ini sudah terkenal dengan hal tersebut, bahkan misal ya kalau kuliah dan ditanya orang mana dan bilang orang sokobanah pasti dicap dengan narkoba. seharusnya kepala desa melakukan sosialisasi untuk menanggulangi bahayanya narkoba, mungkin dengan adanya hal tersebut 50% sampai 75% bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. yang harus dibenahi dari kepala desa yang pertama harusnya bisa mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, kedua seharusnya mengadakan kegiatan atau musyawarah, nah disini kegiatan seperti itu tidak ada juga karang tarunanya tidak aktif bahkan hampir dinamakan tidak ada. kalau ditanya puas tidaknya itu masih belum puas tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih baik.”⁹

Begitupun tanggapan saudara anaa mengenai obat-obatan terlarang yang ada di desa Sokobanah Daya

“obat-obatan terlarang (narkoba) disini bukan cuma sedikit ya bahkan disini terkenalnya dengan hal tersebut, kalau program dari desa itu sendiri terkait edukasi kepala desa atau aparat desa kayaknya tidak ada padahal disini itu terkenal dengan narkobanya harusnya kalau bisa ya ada tindakan

⁸ Mohayat supri, selaku koordinator pertanian, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

⁹ Mahmud, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

terkait hal tersebut.”¹⁰

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwasannya program-program desa yang seharusnya menjadi jawaban terhadap permasalahan yang ada masih dibidang jauh dari kata terealisasi. pandangan masyarakat terhadap program-program yang terdapat pada desa Sokobanah daya kurang sosialisasi dari kepala desa ataupun perangkat desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat menanggapi hal tersebut merupakan program yang tidak penting bahkan tidak ada. Dari beberapa pernyataan dari informan cukup menggambarkan bagaimana program-program yang seharusnya menjadi perhatian khusus atau bahkan dijadikan program prioritas masih belum terealisasi secara baik dan benar.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti temui dengan beberapa informan, dimana kurangnya sosialisasi atau bahkan keterlibatan masyarakat terhadap program-program desa yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat mengakibatkan antara perangkat desa dan masyarakat desa kurang harmonis untuk mencapai desa yang sejahtera. Tidak hanya itu penanganan mengenai peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang yang terjadi di desa Sokobanah daya yang seharusnya pemerintah desa hadir dan berusaha menekan hal itu nyatanya masih kurang bahkan ada beberapa informan mengatahan tidak ada, yang ada hanya langkah-langkah dan strategi.

2) Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa tentang pentingnya pendidikan

¹⁰ Anaa, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 14 Februari 2025).

Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa tentang pentingnya pendidikan. Hal ini berkaitan tentang banyaknya pemuda desa yang mempunyai asumsi pendidikan tidak begitu penting, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran di desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah dan banyaknya pemuda yang lebih memilih merantau untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikan.

Tanggapan bapak Abd Syukur sebagai PJ baru di desa Sokobanah Daya

“Banyaknya anak-anak atau pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan faktor ekonomi atau kurang mampu, kalau dari lingkungan sudah lumayan baik dan orang tua harus bisa memberikan saran yang terbaik untuk anak-anaknya.”¹¹

Tanggapan bapak Farhan yang merupakan mantan PJ desa Sokobanah Daya

“Terkait banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya tergantung dari semangat anak tersebut, kemaren ada KKN disini saya arahkan di pendidikan. jadi kalau tetap tidak semangat berarti memang karakter anaknya sudah, disini juga banyak yang orang tuanya merantau ke malaysia sehingga mereka tinggal bersama neneknya, nah kan neneknya pasti tidak akan menekan sekeras orang tuanya. langkah mengatasi hal tersebut mungkin nanti bisa ada penyuluhan dari dinas pendidikan sekiranya 1 minggu 3 kali, kalau sebelumnya itu ada tapi jadwalnya

¹¹ Abd syukur, selaku PJ baru, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

sebulan sekali."¹²

Tanggapan Bapak Molyadi

“Anak-anak disini bukan hanya banyak tapi mayoritas yang tidak melanjutkan pendidikannya, menurut saya peran kepala desa dan keluarga kita punya tanggung jawab terkait hal tersebut karena tanpa ada kemauan dari lingkungan seperti masyarakat dan pemerintah entah itu pembinaan kita akan tetap seperti itu, tapi sekarang sepertinya sudah mulai membaik. langkah untuk mengurangi pengangguran di desa Sokobanah daya salah satunya memberikan lowongan pekerjaan, juga menghidupkan para petani-petani yang sudah tertinggal, memberikan pelatihan, mengajak untuk berkumpul di organisasi kemasyarakatan. dan juga kebanyakan disini anak yang baru lulus SD sudah dikirim ke pondok agar menyelamatkan mereka dari hal-hal tersebut.”¹³

Tanggapan saudara Mahmud

“Untuk sosialisasi dibidang pendidikan dari aparat desa disini itu tidak ada padahal peran kepala desa terhadap pendidikan itu penting seperti halnya kolaborasi antara kepala desa dengan pak camat sebagaimana masyarakat disini itu masih rendah dibidang pendidikan, karena pendidikan disini bagi orang awam atau masyarakat memandang finansialnya baru dikatakan sukses, nah yang dikatakan sukses disini kalo finansialnya cukup seperti punya kendaraan ataupun rumah, orang sekitar

¹² Farhan, selaku mantan PJ, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

¹³ Molyadi, selaku Aparat Desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

saja mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau masih sulit mendapatkan pekerjaan, padahal pekerjaan itu bukan setelah lulus kuliah tapi kita yang menciptakan pekerjaan itu sendiri jadi masyarakat dan lingkungan itu juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Makanya pejabat desa di desa Sokobanah daya harusnya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait pentingnya pendidikan dan masa depan pemuda di desa ini agar tidak semakin banyak pemuda yang terjerumus pada hal-hal yang tidak baik.”¹⁴

Tanggapan saudara Fitriya

“Saya sendiri lulusan SMP dan sekarang umur saya 17 tahun tidak melanjutkan pendidikan saya ya karena faktor biaya daan lingkungan, kalau bantuan saya juga tidak pernah dapat. saya juga pengen bekerja menghasilkan uang sendiri seperti teman-teman saya yang lain agar bisa membahagiakan orang tua dengan menghasilkan uang sendiri meskipun saya ingin bersekolah melanjutkan pendidikan tapi saya tetap memilih keputusan tersebut. Setau saya disini tidak ada untuk sosialisasi terkait pendidikan, seandainya ada mungkin bisa memberikan arahan atau motivasi pada anak-anak khususnya saya sendiri maupun teman-teman yang lain”¹⁵

Tanggapan Ibu Haliya

“Kalau pendidikan itu yang mempunyai tanggung jawab adalah

¹⁴ Mahmud, selaku Masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

¹⁵ Fitriya, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

keluarga dan lingkungannya makanya disini memang lumayan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya entah berhenti setelah lulus SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama) bahkan ada dari mereka yang tidak lulus SD. Hal itu disebabkan karena beberapa dari mereka tidak mampu untuk melanjutkan biaya pendidikan dan juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang mana di desa Sokobanah Daya ini banyak yang merantau keluar negeri untuk bekerja, jadi mereka berpendapat lebih baik bekerja daripada melanjutkan pendidikannya meskipun tidak semuanya yang berhenti melanjutkan pendidikannya langsung mendapatkan pekerjaan, banyak juga dari mereka yang sampai saat ini menganggur.”¹⁶

Tanggapan saudara anaa

“Pendidikan di desa sokobanah sekarang sudah cukup lumayan tapi untuk peluang pekerjaan disini yang susah makanya banyak pemuda yang merantau keluar negeri bahkan beberapa dari mereka masih belum lulus sekolah langsung merantau dan juga banyak dari mereka yang keluarganya ataupun kerabatnya yang bekerja diluar negeri (Malaysia) jadi mereka berfikir ya itu bukan suatu masalah, Beberapa dari mereka pergaulannya memang anak-anak yang lebih dewasa yang sudah bekerja sehingga mereka juga ikut termotivasi teman-temannya untuk bekerja atau menghasilkan uang sendiri. dari aparat desa juga tidak ada sosialisasi atau apapun terkait pendidikan.”¹⁷

Berdasarkan pemaparan dari informan tersebut terkait pendidikan

¹⁶ Haliya, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

¹⁷ Anaa, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

dalam konteks yang kompleks. Ia berbagi pemahaman mendalam tentang bagaimana pengaruh dan tekanan sosial bisa mempengaruhi keinginan dan keputusan tersebut. Informan juga merinci bagaimana tekanan atau pengaruh sosial serta kesadaran anak-anak yang demikian seharusnya mendapat perhatian khusus dari orang tua bahkan tak terkecuali aparat desa yang mengetahui betapa mirisnya kesadaran anak-anak betapa pentingnya pendidikan tersebut.

Jelas bahwasannya pendampingan khusus dari orang tua tidak terkecuali aparat desa untuk menyadarkan anak-anak bahwa pendidikan itu penting harus menjadi perhatian khusus. Aparat desa khususnya kepala desa bisa memaksimalkan program-program yang menunjang dan menekan angka pengangguran atau kesenjangan pendidikan di desa sokobanah. Ada beberapa faktor yang menjadi perhatian khusus dan seharusnya itu menjadi PR bagaimana langkah dan strategi yang perlu dilakukan oleh para aparat desa dan kepala desa khususnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti temui dengan beberapa informan kurangnya edukasi dan pendekatan aktif kepala desa disebabkan karena kepala desa atau aparat desa merasa bahwa mengenai pendidikan anak, antara mau melanjutkan atau tidak itu merupakan tanggung jawab individu dan orang tua. Mereka berasumsi bahwa kepala desa dan aparat desa tidak mempunyai tanggung jawab tersebut. Jelas hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3) Bantuan yang tidak merata

Permasalahan terakhir yaitu banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan harusnya menjadi perhatian

khusus, yang dimana penerima bantuan harus sesuai dengan kualifikasi. Berbicara tentang bantuan khusus harusnya aparat desa lebih tau dan paham keluarga mana yang benar-benar membutuhkan, jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah disalahgunakan. Tidak heran jika masyarakat desa sokobanah merespon hal itu negatif mengingat kepala desa sebelumnya terjerat kasus manipulasi data SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana desa.

Berikut hasil wawancara kepada informan

Bapak Abd syukur sebagai PJ baru (2024-Sekarang) desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah

“Bantuan yang ada di desa sokobanah daya untuk saat Ini masih dibenahi Kalau untuk PJ Yang sebelumnya itu ada seperti contoh bantuan PKH untuk menunjang kebutuhan masyarakat insyaallah 75% sudah tepat sasaran. Saya sebagai PJ yang baru berharap bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.”¹⁸

Bapak farhan

“Kalau bantuan itu bagi saya, saya pastikan dulu suara-suara masyarakat disetiap dusun. seperti kemaren ada progres musdes (musyawarah desa) di monitoring oleh kecamatan juga di survei mengenai kelayakannya dan dipilih yang prioritas untuk menerima bantuan. Tahun 2023 kemaren mengarahkan back up pelengsengan tangkis laut karena kemaren itu sempat ada puting beliung di dusun lebak jadi program diarahkan kesana dan Alhamdulillah disupport oleh bansos kabupaten , kalau program yang menunjang kebutuhan masyarakat itu ada UMKM

¹⁸ Abd syukur, selaku PJ baru, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

kemaren didusun lebak seperti peyek, kerupuk, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dapat bantuan kemaren bantuan kemaren UMKMnya. Terkait kasus kepala desa sebelumnya DD merupakan program dari pemerintah yang harus dilaksanakan, kemaren itu bukannya tidak dikerjakan oleh mantan kepala desa seperti p2k, tp dikerjakan pada saat musim hujan jadi harusnya melakukan survei 3 bulan sebelum pemeliharaan program tersebut, lalu dananya gatau saya titik terangnya itu tanggung jawab dikembalikan atau entah bagaimana.”¹⁹

Bapak Molyadi

“Menurut saya bantuan dana masih 75% yang tepat sasaran, karena saat ini juga masih pada proses perbaikan jadi yang salah sasaran itu masi diperbaiki. penyebabnya dari kelalaian perangkat desa dan kadang-kadang orang terdekatnya itu yang lebih berpengaruh ya seperti itu.”²⁰

Saudara Mahmud

“Bantuan seperti pkh kemaren sudah terlaksana tapi saya tidak tau ya sudah tepat sasaran apa belum, kalau saya sendiri ya tidak pernah dapat.”²¹

Ibu Haliya

“Sudah lama saya yang menerima bantuan beras, cuma sekali setelah itu saya gak dapat lagi, Padahal saya termasuk golongan orang yang dibilang kurang mampu dari pada penerima lainnya. Ada yang bisa dibilang banyak uangnya (kaya) tapi masih dapat bantuan dari pemerintah

¹⁹ Farhan, selaku mantan PJ, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

²⁰ Molyadi, selaku aparat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

²¹ Mahmud, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

sedangkan saya yang tidak punya usaha dan tidak punya penghasilan tetap tidak dapat. Awalnya dapat tapi sekarang tidak lagi, alasannya sampai sekarang saya tidak mengetahui.”²²

Saudara anaa

“Mengenai bantuan yang diberikan pemerintah menurut saya belum tepat sasaran, kadang yang mendapatkan bantuan itu orang yang mampu.”²³

Ibu Mur

“Kalau bantuan itu saya pernah mendapat bantuan bulan agustus kemaren berupa uang tapi gatau dalam program apa, mungkin bantuan janda ya gatau saya cuma nerima aja, kalau dulu dapet beras 10kg. mengenai tepat sasaran atau tidak, masi belum soalnya tidak semuanya mendapatkan bantuan, ada yang dapet ada yang tidak. saya sendiri kemaren yang bantuan 800an tidak dapet.”²⁴

Berikut adalah contoh closing statement wawancara terkait bantuan pemerintah beserta urgensinya:

Sebagai penutup, bantuan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau sejenisnya. Bantuan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak. Kecepatan dan ketepatan dalam pendistribusian bantuan sangatlah krusial agar dapat sampai ke tangan yang membutuhkan

²² Haliya, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

²³ Anaa, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

²⁴ Mur, selaku masyarakat desa, Wawancara langsung (Sokobanah, 13 Februari 2025).

tepat waktu. Dengan adanya bantuan pemerintah, kita dapat menjaga kestabilan sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan dampak positif dari bantuan tersebut.

Dasi hasil wawancara dan observasi yang peneliti temui dengan beberapa informan ketidaktepatan sasaran dalam menyalurkan bantuan-bantuan disebabkan oleh beberapa faktor. Kurangnya validitas data penerima, adanya birokrasi yang berbelit-belit, serta potensi penyimpangan dalam proses distribusi. Data penerima yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan jatuh ke tangan yang tidak benar-benar membutuhkan, sementara mereka yang seharusnya menerima malah terabaikan. Selain itu, penyimpangan seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan transparan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan paparan data tersebut, dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya Edukasi dan pendekatan aktif kepala desa terhadap masyarakat tentang maraknya peredaran dan bahayanya obat-obatan terlarang (Narkotika) disebabkan oleh ketidaksadaran pejabat desa khususnya kepala desa mengenai regulasi aturan mengenai tugas kepala desa mengenai khusus penanggulangan dan pencegahan narkoba di desa.
2. Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif kepala desa tentang pentingnya pendidikan. Kepala desa berasumsi bahwa pendidikan bagian dari tanggung jawab individu dan semangat dari diri masing-masing.

3. Banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, ketidaktepatan bantuan yang tidak tepat sasaran bukan semata-mata murni dari kesalahan pejabat desa atau kepala desa, akan tetapi penerima bantuan yang harusnya menerima tidak memenuhi persyaratan dan ketidaktepatan sasaran juga karna ada keberpihakan kepala desa dalam memilih masyarakat penerima bantuan. Serta masyarakat yang biasa menerima bantuan ada yang tidak menerima bantuan lagi tanpa ada alasan yang jelas atau informasi dari aparat desa.

C. Pembahasan

1. Peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah, antara lain:

Peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kepala desa harus mampu mengidentifikasi potensi dan akar masalah serta bisa merumuskan langkah strategis yang mampu mengatasi berbagai permasalahan. Selama ini kepala desa sokobanah hanya fokus pada hal yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari pejabat desa sebelum-sebelumnya, tanpa ada perubahan yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat dan desa Sokobanah daya. beberapa hal yang peneliti temui dilapangan antara lain:

- a. Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa khususnya kepala desa terhadap masyarakat tentang bahaya obat-obatan terlarang (Narkotika). Maraknya peredaran, pemakaian dan transaksi narkoba yang terjadi di desa sokobanah daya kecamatan sokobanah harusnya menjadi perhatian khusus oleh pejabat desa khususnya kepala desa yang diamanahi untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbicara mengenai tugas kepala desa dalam pembangunan

masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa, yang mengatur bahwa kepala desa memiliki peran dalam pembangunan masyarakat termasuk dalam mencegah isu-isu sosial penyalahan obat-obatan terlarang (Narkotika).

Sejalan dengan UU Nomor 3 tahun 2024 pasal 8 ayat 3 huruf h yang menyebutkan bahwa kepala desa bertugas dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, salah satu poin penting yang dapat dikaitkan adalah kewajiban kepala desa untuk bekerja sama dengan pihak, termasuk institusi pendidikan, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengenai bahaya narkotika.

- b. Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa tentang pentingnya pendidikan. Hal ini berkaitan tentang banyaknya pemuda desa yang mempunyai asumsi pendidikan tidak begitu penting. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran didesa sokobanah daya kecamatan sokobanah dan banyaknya pemuda yang lebih memilih merantau untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

Peran kepala desa dan pejabat desa dalam mengsosialisasikan tentang pentingnya pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan. Hal tersebut bisa melalui berbagai cara, termasuk pertemuan desa, kerja sama dengan lembaga pendidikan, atau tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir bahwa pendidikan bukan sekedar kebutuhan individu, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan desa.

Kurangnya edukasi dan pendekatan aktif oleh pejabat desa mengenai pentingnya pendidikan menjadi salah satu kendala yang signifikan di dalam masyarakat desa. Hal ini berkaitan dengan asumsi yang keliru bahwa

pendidikan tidak terlalu penting. Sehingga banyak pemuda lebih memilih merantau untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

- c. Banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan harusnya menjadi perhatian khusus, yang dimana penerima bantuan harus sesuai dengan kualifikasi. Berbiacara tentang bantuan khusus harusnya aparat desa lebih tau dan paham keluarga mana yang benar-benar membutuhkan, jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan. Tidak heran jika masyarakat desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah merespon hal itu dengan stigma negatif, mengingat kepala desa sebelumnya terjerat kasus manipulasi data SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana desa.

Merespon hal itu maka seharusnya pejabat desa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam undang-undang tersebut salah satunya menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan bantuan, untuk memastikan bahwa semua bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pemerintah desa harus menjalankan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa khususnya kepala desa dapat terbangun kembali.

Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut penting kiranya melakukan modifikasi program kerja yang lebih kretatif dan teliti dalam merespon banyaknya masalah yang timbul dalam masyarakat, khususnya

masyarakat desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah.

2. Peran kepala desa dalam melakukan pembangunan masyarakat desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024

Peran kepala desa dalam melakukan pembangunan masyarakat desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai pemimpin ditingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengordinasikan, dan mengawasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

Dalam aspek pembinaan, kepala desa berperan dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, serta fasilitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Kepala desa juga berperan dalam memperkuat kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Sementara, dalam aspek pemberdayaan, kepala desa harus mampu menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki desa. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah dengan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis desa, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga. Kepala desa juga diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik dari pemerintah, swasta, maupun organisasi non pemerintah, untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kepala desa juga memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2024, kepala desa harus memahami regulasi yang telah ditetapkan untuk menjamin tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, kepala desa harus peka terhadap permasalahan yang ada di desa dan tidak hanya fokus pada program-program kerja turunan seperti halnya program yang hanya terlihat oleh mata telanjang. Berikut permasalahan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan:

- a. Edukasi dan pendekatan aktif tentang bahayanya obat-obatan terlarang (Narkotika)

Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat karena sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman dan keterlibatan di desa agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa.

Berdasarkan pengaturannya, kepala desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan keterlibatan masyarakat desa sekaligus juga memberdayakan masyarakat desa termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib bagi

masyarakat desa. Mengingat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah merupakan salah satu kewenangan pemerintah desa dalam mewujudkan kondisi tentram dan tertib maka kegiatan ini dapat dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) serta dianggarkan di dalam APBD Desa.

Kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun dan dirumuskan tersebut, dapat dijadikan sebagai kegiatan prioritas desa sehingga dapat dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa. Hal ini selayaknya menjadi perhatian bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat desa. Dalam hal kegiatan tersebut diatas belum diakomodir dalam RPJMDesa dan maka dapat dilakukan perubahan RPJMDesa, RKPdesa dan dianggarkan dalam perubahan APBDesa sebagai langkah pelaksanaan untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²⁵

b. Edukasi dan pendekatan aktif tentang pendidikan

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai pemimpin pemerintahan desa berdasarkan

²⁵ Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, *Awak Narkoba Masuk Desa*, (Jakarta, Juli 2018), Hlm 6-7

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lain bagi pendidikan diluar sekolah.
2. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus- kursus keterampilan.
3. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat.
4. Pendataan warga buta huruf/aksara.²⁶

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa memilih tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

²⁶ Marni G Sihite, Jemmy Jefry Pietersz, Renny Heronia Nendissa, *Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru*, Bacarita Law Jurnal, Vol. 3, No. 2, April 2023, Hlm. 90

relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

c. Bantuan yang tidak tepat sasaran

Peran pejabat desa khususnya kepala desa sangat penting dalam pendistribusian bantuan sosial secara baik dan tepat sasaran, dikarenakan kepala desa lebih memahami karakter dan kondisi dari setiap masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan kemiskinan serta dampaknya. Peran desa jadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran.²⁷

Dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa, khususnya dalam pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, kepala desa memiliki peran krusial untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pasal 72 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari

²⁷ Riana Pratiwi, Abd Muiz, *Peran pemerintah Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Di Desa Teluk Sialang Tungkal Ilir Tanjung Barat*, Jurnal penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2022, Hlm. 37

belanja pusat berupa dana desa dari transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara”. Prinsip ini sangat relevan dalam distribusi bantuan sosial agar tidak terjadi penyimpangan, seperti salah sasaran atau adanya oknum yang memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Selanjutnya, dalam pasal 68 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.